

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGUPAHAN BURUH TANI DENGAN SISTEM BAWON DI DESA MENANG KECAMATAN JAMBON KABUPATEN PONOROGO

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan masyarakat Desa Menang Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo dalam sistem upah bawon dalam memanen padi dengan jelas membutuhkan bantuan orang lain. Dalam hal ini pemilik sawah membutuhkan tenaga buruh untuk memanen sawahnya. Karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain.

Sistem pengupahan yang dilakukan masyarakat Desa Menang sudah menjadi kebiasaan. Bukan hanya masyarakat Desa Menang saja yang melakukan sistem pengupahan bawon tersebut, desa- desa lain di Kabupaten Ponorogo juga melakukan sistem upah bawon tersebut. Ketika penulis wawancara dengan masyarakat, mereka para buruh tani lebih senang menggunakan sistem bawon dibandingkan dibayar dengan uang meskipun harus menanggung resiko karena ketidakjelasan upah. Meskipun upah mengandung ketidakjelasan karena hasil panen belum jelas perolehanya, buruh tani dengan pemilik sawah sama-sama rela atau ridho dalam sistem upah tersebut. Sistem bawon ini sudah menjadi bentuk tradisi masyarakat pada musim panen padi tiba atau sebagai kearifan lokal yang menjunjung tinggi keadilan. Sistem bawon ini

dilakukan masyarakat Jawa yang masih memegang teguh prinsip kebersamaan, dalam artian menikmati rezeki bersama.

Dalam praktek sistem upah bawon yang dilaksanakan masyarakat upah diberikan kepada buruh yang telah menyelesaikan pekerjaannya. Upah diberikan langsung ketika semua proses memanen padi sampai padi sudah diketahui hasilnya.

Merujuk pada salah satu hadits:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya :“berikanlah upahnya kepada seorang pekerja sebelum keringatnya kering”. (H.R Ibnu Majah).

Pada saat pemilik sawah menyewa jasa buruh tani, ketika akad disepakati upah diberikan dalam bentuk padi, bukan berupa uang. Upah menggunakan padi ini belum jelas karena tidak diketahui nominalnya dan hal tersebut berpotensi mengandung unsur *garar*. Upah diketahui setelah hasil panen diketahui. Namun dalam pelaksanaannya buruh telah siap menanggung risikonya.

Akad yang sah apabila rukun dan syaratnya sudah terpenuhi, oleh karena itu penulis akan memaparkan rukun dan syarat pengupahan sebagai berikut:

1) Dua orang yang berakat

Kedua belah pihak yang melakukan akad harus berakal dan *mumayiz* serta tidak ada paksaan. Dalam prakteknya buruh tani dan pemilik sawah sudah memenuhi syarat.

2) Sesuatu yang diakadkan (pekerjaan)

Pekerjaan yang diakadkan adalah sesuatu yang dapat dikerjakan dan diperbolehkan dalam agama. Dapat diketahui manfaatnya secara hakiki, ukuran dan batas waktu sewa menyewa harus jelas serta bukan perbuatan fardhu atau yang diwajibkan kepada buruh. Dalam praktiknya buruh tani telah memenuhi syarat hukum islam karena jenis pekerjaannya telah jelas dan diperbolehkan dalam agama meskipun waktu pekerjaan tidak dijelaskan secara detail namun dengan kebiasaan yang telah ada membuat buruh tani mengetahui waktu pekerjaannya.

3) Upah

Upah yang diberikan harus benda yang diperbolehkan manfaatnya, sesuatu yang dapat dihargai dan berharga. Upah tidak disyaratkan dari jenis barang yang akan diakadkan. Upah yang ditetapkan sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat Desa Menang yaitu upah sistem bawon. Pada awal akad seperti ada ketidakjelasan dalam pemberian upah

karena pemilik sawah hanya menyebut sepertujuh dari hasil panen.

4) *Sigat (ijab dan qabul)*

Ijab dan *qabul* harus berkesesuaian dan menyatunya majelis akad, seperti yang disyaratkan dalam akad jual beli. Akad *ijarah* tidak sah apabila *ijab* dan *qabul* tidak sesuai. Dalam prakteknya *ijab* dan *qabul* dilakukan dengan lisan atau ucapan dan menimbulkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Dengan demikian *ijab* dan *qabul* sah dan tidak bertentangan dengan hukum Islam

Berdasarkan objek hukum Islam, akad yang dilakukan pemberi upah dengan penerima upah termasuk dalam *ijarah* atas pekerjaan, dengan artian pemilik sawah memberi upah kepada buruh tani atas pekerjaan yang telah mereka lakukan.

Dalam fiqh muamalah upah dibagi menjadi dua yaitu, *ajrun musammah* (upah yang ditentukan) dan *ajrun mitsli* (upah yang sepadan). *Ajrun musammah* adalah upah yang telah disebutkan diawal akad, dengan syarat kedua belah pihak telah rela dengan upah yang telah diberikan. Sedangkan *ajrun mistli* adalah upah yang sepadan dengan kinerja buruh tani tersebut. Dalam prakteknya upah buruh bisa dikategorikan dalam *ajrun musammah* karena upah telah disebutkan diawal yaitu dengan pembagian sepertujuh dari semua hasil panen.

Dalam pelaksanaan pengupahan jasa buruh tani ini diperbolehkan dalam islam. Upah sistem bawon sudah menjadi tradisi masyarakat setempat, meskipun sudah menjadi tradisi masyarakat namun unsur *garar* yang terdapat pada upah buruh tani tersebut tidak dapat dihilangkan dan termasuk *garar* ringan. Sebagaimana penulis memaparkan di bab dua tentang bentuk gharar yang dilarang. Rukun dan syarat upah menjelaskan bahwa upah atau imbalan tidak disyaratkan dari jenis barang yang akan diakadkan. Dalam hadis riwayat Abu said bin Abu Waqqash r.a berkata:

كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوْاقِي مِنَ الزَّرْعِ وَ مَا سَعِدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا، فَهَانَارَسُوْلُ
 اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَ أَمَرْنَا أَنْ نُكْرِيَ بِهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ.

“Kami dulu menyewakan tanah dengan imbalan tanaman yang tumbuh diatas saluran-saluran air. Lalu Rasulullah SAW. Melarang itu dengan memerintahkan kami agar menyewakannya dengan imbalan emas atau uang”

Disyaratkan juga upah dalam transaksi *ijarah* disebutkan secara jelas dan diberitahukan berapa besar atau kecilnya upah pekerja. Hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda :

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُسِّمْ لَهُ أُجْرَتَهُ. رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ.

Artinya : Dari Abu Sa'id Al Khudri ra. Bawasanya Nabi SAW bersabda. “ *Barang siapa mempekerjakan pekerja maka tentukanlah upahnya*”. (H.R Abdurrazaq)

Dalam prakteknya sistem upah yang dilaksanakan masyarakat Desa Menang Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo belum diketahui berapa besar nominal upah buruh tani tersebut namun pemilik sawah sudah menyebut sepertujuh dari semua hasil panen dan termasuk dapat dikategorikan dalam *ajrun musammah* sebagaimana dijelaskan di bab dua tentang teori upah dan transaksi tersebut diperbolehkan dalam Islam.